



Resian Kaban

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/Kep. 268 - BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI TENAGA HONORER

a.n. KUSNADI NRPTT 2580457

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Honorer atas nama Saudara KUSNADI NRPTT 2580457 mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Honorer Atas Permintaan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Tenaga Honorer dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor 800/274/Umpeg tanggal 27 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorar kepada :

Nama	:	KUSNADI
NRPTT	:	2580457
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purwakarta, 11-07-1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	PAKET C
Pekerjaan	:	Satpol PP
Perangkat Daerah	:	Satuan Polisi Pamong Praja

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2019


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA